

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK MAJEMUK NPK, PUPUK ORGANIK GRANUL DAN PUPUK ORGANIK CAIR TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk diamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk;

b. bahwa melalui pemanfaatan penghematan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2011, terdapat tambahan anggaran dan perubahan paket bantuan untuk kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4 /2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/SR.130 /3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140 /8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140 /10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI, tanggal 31 Maret 2011;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 Nomor 0392/018-08.1.01/00/2011;
3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-128/MBU/2011, tanggal 17 Maret 2011, hal Penugasan Pelaksana BLBU dan BLP Tahun 2011 Kepada BUMN Sektor Pertanian;
4. Surat Direktur Utama PT Pertani (Persero) Nomor 658/SAP/01.20 tanggal 10 Mei 2011, perihal Usulan Perubahan Klausul Demplot pada Pedum BLP Tahun 2011;
5. Surat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1269/SHS.01/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, perihal Usulan Perubahan Kewajiban Demplot pada Pedum BLP 2011;
6. Surat Direktur Utama PT Berdikari (Persero) Nomor 416/06/BDK/DIR/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, perihal Usulan Perubahan Klausul Demplot pada Pedum BLP TA 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK MAJEMUK NPK, PUPUK ORGANIK GRANUL DAN PUPUK ORGANIK CAIR TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2011 bagi aparat Pusat dan Daerah, dengan tujuan agar dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Penyediaan dan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 4

(1) Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair kepada kelompok tani berdasarkan usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).

(2) CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Bupati/Walikota.

(3) Dalam menetapkan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

(4) Bupati dalam memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

(5) Penetapan alokasi Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair untuk masing-masing daerah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai Pembina Teknis.

(2) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011 dilakukan pengawalan dari unsur Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kejaksaan Agung;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Gubernur Provinsi pelaksana;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10. Direktur Utama PT Pertani (Persero);
11. Direktur Utama PT Berdikari (Persero).